IDJ, Volume 4, Issue 1 (2023), pp. 95-110
doi: 10.19184/idj.v4i1.39525
© University of Jember, 2023
Published online May 2023

Penerapan Pembiayaan Green Banking Atas Ide Proposal Hijau Generasi Muda di Sektor UMKM

Marchethy Riwani Diaz
Universitas Surabaya, Indonesia

Jennifer Kurnia Putri
Universitas Surabaya, Indonesia

Hwee Kwan
Universitas Surabaya, Indonesia

Heru Saputra Lumban Gaol
Universitas Surabaya, Indonesia

Abstrak
Terpuruknya iklim bumi melatarbelakangi lahirnya Perjanjan Paris Tahun 2015 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Degradasi kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak secara lokal tetapi juga berdampak secara luas sehingga menjadi kewajiban seluruh manusia untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengentaskan persoalan lingkungan hidup yaitu dengan melibatkan sektor perbankan dalam pembiayaan kredit hijau kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat mewujudkan pemberdayaan dan keberlanjutan yang pada akhirnya akan bermuara pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Upaya untuk menyeimbangkan *profit*, *planet*, dan *people* secara beriringan dapat dimulai dari generasi muda dengan mengajukan proposal ide bisnis yang berbasis ramah lingkungan yang memanfaatkan kemajuan digitalisasi. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis model penerapan *green banking* di berbagai negara serta peran generasi muda sekaligus lembaga perbankan melalui penyaluran kredit hijau dalam skema proposal bisnis hijau oleh pelaku usaha UMKM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa berbagai negara telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui upaya penerapan *green banking* serta peran generasi muda dapat memaksimalkan pembangunan ekonomi yang inklusif karena adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui optimalisasi UMKM dan terwujudnya lingkungan hidup yang baik melalui penyaluran kredit hijau oleh lembaga perbankan.
Kata Kunci: Generasi Muda, Green Banking, Kredit Hijau, UMKM, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Abstract
The decline in the earth's climate was the cause for the birth of the 2015 Paris Agreement which was ratified by Indonesia through Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the Convention which disrupted the work of the United Nations on Climate Change. The degradation of environmental quality does not only have a local impact but also has a broad

impact so that is the responsibility of all human beings to carry out environmental management and preservation. One of the strategic efforts that can be carried out to alleviate environmental issues is to involve the banking sector in green credit financing for MSMEs business actors so that they can realize empowerment and sustainability which will ultimately lead to sustainable economic development. Efforts to balance profit, planet and people simultaneously can be started from the younger generation by submitting environmentally friendly business proposal ideas that take advantage of advances in digitalization. The purpose of this paper is to analyze the model of implementing green banking in various countries and the role of the younger generation as well as banking institutions through green credit in a green business proposal scheme by MSMEs in order to achieve the goal of sustainable economic development in Indonesia. The writing method used is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data through literature study on primary legal materials and secondary legal materials. The results of this paper show that various countries have committed to reducing carbon emissions through efforts to implement green banking and the role of the younger generation in maximizing inclusive economic development because there is a balance between economic development through optimizing MSMEs and creating a good environment through green credit by banking institutions.

Keywords: Green Banking, Green Credit, MSMEs, Sustainable Economic Development, Young Generations.

I. PENDAHULUAN

Terpuruknya iklim bumi belakangan ini menjadi fokus perhatian masyarakat internasional karena dianggap menimbulkan efek domino yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup. Hal ini sejalan dengan data hasil kajian dari World Health Organization (WHO), bahwa sembilan dari sepuluh orang menghirup udara dengan kadar polutan yang tinggi.[1] Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan bahwa peningkatan suhu akibat perubahan iklim telah menyebabkan kematian sebanyak 150.000 jiwa setiap tahunnya.[2] Fenomena tersebut memprakarsai lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015 (Paris Agreement) sebagai wujud komitmen dalam United Nations Frameworked Convention on Climate Change (UNFCCC) yang disepakati oleh 195 negara PBB. Lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015 menjadi sebuah solusi atas tuntutan masyarakat internasional untuk mengentaskan permasalahan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Degradasi kualitas lingkungan ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berdampak luas. Konsekuensinya, menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana amanat dari hasil konferensi dalam United Nations Conference on the Human Environment.[3] Terlebih dalam mewujudkan ketertiban dunia khususnya dalam upaya mengurangi pemanasan global dan sebagai bentuk respon pemerintah atas Deklarasi Stockholm memberikan komitmen bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap manusia dan pemerintah di seluruh dunia.[4] Pernyataan tersebut

---

1 https://environment- indonesia.com/6- sumber-polusi-udara-di-dunia/ , diakses pada Mei 2022.

2 https://www.its.ac.id/tgeofisika/id/perubahan- iklim/, diakses pada Mei 2022.

3 Nicholas F. Maramis. "Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking mengenai Kebijakan Kredit" (2016) 4:6 Lex Et Societatis, 104.

4 Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

mengindikasikan bahwa perlu adanya peran aktif dari berbagai sektor, mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu sektor yang dapat turut andil untuk mewujudkan kelestarian lingkungan adalah sektor perbankan. Perbankan sebagai sebuah entitas bisnis merupakan jantung perekonomian bangsa karena sebesar 80% sektor ekonomi didominasi oleh kegiatan konsumsi dan investasi yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan, yaitu lembaga perbankan.[5]

Berkaca dari penurunan kualitas lingkungan hidup, pemerintah mengharapkan lembaga perbankan tidak hanya semata-mata berfokus pada pencapaian laba *(profit oriented)*, tetapi juga menerapkan prinsip pemberdayaan dan keberlanjutan dengan mendudukkan pada satu garis sejajar antara bumi *(planet)*, keuntungan *(profit)*, dan manusia *(people)* atau yang dikenal dengan prinsip 3P sebagai upaya untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan *(sustainable finance)*. Perwujudan keuangan berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga perbankan melalui sebuah gerakan yang dikenal dengan istilah *green banking*.

Penerapan *green banking* sejatinya telah mencerminkan semangat pembenahan terhadap dampak perubahan iklim. Hal tersebut senada pula dengan misi pembangunan nasional yang harus dilandaskan pada demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi dalam rangka mensejaterahkan masyarakat. [6] Pada hakikatnya, *green banking* menitikberatkan pada perbankan ramah lingkungan dengan tujuan mengurangi eksternalitas negatif emisi gas karbon yang dilakukan dalam lingkup internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal, pengurangan eksternalitas negatif merujuk pada kegiatan operasional perbankan sedangkan, dalam lingkup eksternal dilakukan dengan upaya memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah (selanjutnya akan disebut UMKM). UMKM memegang peranan esensial dalam penggerak dan penopang perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta terdapat 65, 47 juta UMKM di Indonesia yang mendominasi seluruh sektor usaha sebagaimana hasil kajian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.[7] Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia pada tahun 2022 berdasarkan laporan Startup Rangking.[8]

Realita menunjukkan adanya dominasi UMKM sebagai penopang perekonomian bangsa, namun ironisnya tidak diimbangi dengan pengembangan kualitas mutu UMKM tersebut. Hal tersebut selaras dengan hasil survei dari Pricewaterhouse Coopers yang

---

5 https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional , diakses pada Mei 2022.

6 Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (akasar: Genta Publishing, 2014).

7 https://dataindonesia.id/sektor- riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia diakses pada Mei 2022.

8 https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5accc75b9/indonesia-masuk-5-besar-dengan-startup-terbanyak-di-dunia, diakses pada Mei 2022.

menyatakan bahwa terdapat 74% UMKM di Indonesia masih belum mendapatkan akses pembiayaan oleh lembaga perbankan.[9] Pendanaan yang disediakan lembaga perbankan yang belum dapat dijangkau oleh UMKM mengakibatkan adanya keterbatasan modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM di Indonesia. Ditambah lagi, pemberian kredit oleh bank hanya didasarkan pada objek jaminan atau agunan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha tanpa mempertimbangkan model bisnis yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Padahal, hasil Survei Pengusaha Muda Asia Pasifik tahun 2021 menunjukan sebanyak 72% Generasi Z dan Milenial tertarik menjalankan aktivitas bisnis, salah satunya UMKM.

Konsep *green banking* dengan menyasar generasi muda sejatinya merupakan upaya dalam menggerakkan lahirnya bisnis yang ramah lingkungan. Proses pengajuan ide bisnis hijau oleh generasi muda ini menjadi kurang lengkap jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengajuan kredit yang cepat, efektif, dan mudah untuk dijangkau dimana saja dan kapan saja. Pengajuan proposal bisnis hijau tersebut dapat diajukan dengan mekanisme *online* sesuai dengan karakteristik generasi muda yang fleksibel dan energik. Pengajuan secara *online* ini pun mendukung adanya aksi nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup karena dokumen yang diperlukan bersifat digital atau *soft file*, sehingga tidak menambah adanya sampah kertas yang dapat mencemari lingkungan. Lebih lanjut dengan mengadopsi sistem *online* akan mempercepat proses pendaftaran proposal bisnis hijau sebab dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM tersebut. Namun, konsep pelaksanaan pengajuan proposal secara digital ini tetap perlu diimbangi dengan pelaksanaan prinsip *5'C of Credits* yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* dari debitur. Dalam hal ini, penerapan prinsip tersebut ditujukan sebagai implementasi prinsip kehati-hatian lembaga perbankan, khsususnya dalam menilai kelayakan calon nasabah peminjam dan nilai obyek jaminan sebagai bentuk kepastian hukum.

Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan pendekatan yang mengacu terhadap pandangan ahli hukum dan doktrin-doktrin untuk mengkaji pemahaman yang dikemukakan oleh ahli hukum terkait dengan konsep peran generasi muda dan lembaga perbankan dalam memajukan UMKM melalui *green banking*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tergolong dalam beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan

[9] https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm, diakses pada Mei 2022.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sementara bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri atas literatur yang berkenaan dengan teori, artikel, pendapat ahli, dan jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan tersebut.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dikaji melalui studi pustaka dan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang tepat yang dituangkan dalam susunan kalimat. Pada akhir penelitian akan dilakukan analisis dengan berlandaskan pada metode deduktif yang mendudukan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor dan bahan hukum sekunder sebagai premis minor[10] untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan peran generasi muda dan lembaga perbankan dalam memajukan UMKM melalui *green banking*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait model penerapan *green banking* di berbagai negara serta peran generasi muda dalam menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui mekanisme *green banking* dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

II. PEMBAHASAN

A. Model Penerapan Green Banking di Berbagai Negara

Hadirnya konsep *green banking* berasal dari konsep *green economy* sebagai jawaban dan upaya pengentasan terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang berimbas terhadap keberlangsungan lingkungan hidup sebab pada hakikatnya konsep *green economy* merupakan pengembangan dari konsep *sustainable development*.[11] *Green economy* merupakan sebuah gagasan pembangunan ekonomi dengan mengedepankan keberlangsungan lingkungan hidup dan mengurangi eksternalitas negatif emisi karbon. Model *green economy* dapat menciptakan adanya *green jobs*, *green finance*, *green investment*, *green tourism*, dan *green banking* yang berupaya mengedepankan pembangunan lingkungan hidup dan menyelaraskan konsep ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dikenal dengan konsep *triple bottom line*.[12] Salah satu bentuk perwujudan dari *green economy* teraktualisasi melalui mekanisme *green banking* yang menerapkan pola pengintegrasian perlindungan lingkungan hidup dalam mendapatkan keuntungan ekonomi. Artinya, penyaluran pembiayaan seperti kredit memuat unsur ramah lingkungan dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan.[13]

Konsep *green banking* menginisiasi adanya transformasi dari *greedy economy* menjadi *greener economy* yang menitikberatkan pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan

---

[10] Heru Saputra L.G., dan Rizky Novian H. "*Political Will* Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria" (2021) 7:1 Jurnal Agraria dan Pertanahan, 45.

[11] Makmum. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan" (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 1.

[12] Widyaningrum, R. A. Analisis Penerapan Green Banking Pada Bri Syariah Kantor Cabang (Kc) Madiun. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2020.

[13] Cai, R., & Guo, J. "Finance for the environment: A scientometrics analysis of green finance" (2021) 9:13 Mathematics.

lingkungan hidup. *United Nations Environmental Program* (UNEP) mendefinisikan *green banking* sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial dengan turut memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup[14]. Masukujjaman dan Aktar memberikan pemaknaan *green banking* sebagai bank yang ramah lingkungan (*eco-friendly)* dengan menyediakan produk perbankan hijau yang inovatif untuk meminimalisir kerusakan lingkungan sehingga bumi dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi seluruh makhluk hidup[15]. *Green banking* merupakan kegiatan operasional perbankan yang berbasis ramah lingkungan dan mendasarkan kegiatannya pada tanggung jawab dan perlindungan bagi lingkungan hidup.[16] Konsep *green banking* yang digaungkan oleh Marzio pada dasarnya menyelaraskan *green banking* dengan *ethical bank* yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup.[17] Kesatuan pemaknaan terkait *green banking* pun disampaikan oleh Schultz sebagaimana dikutip oleh Shaumya, etl al memberikan definisi bahwa *green banking* merupakan usaha untuk mempromosikan aktivitas lembaga perbankan yang ramah linkungan dengan tujuan mengurangi emisi gas karbon.[18] Berangkat dari pendapat tersebut, *green banking* dapat dimaknai sebagai upaya lembaga perbankan untuk memberikan penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha yang memiliki ide bisnis berbasis ekonomi hijau yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.

Kehadiran *green banking* bukan sebuah hal baru dalam sektor perekonomian. Konsep dan implementasi *green banking* telah direalisasikan di beberapa negara sejak tahun 2008, seperti Colombia, Bangladesh, Mongolia, Brazil, dan Cina. Penerapan *green banking* oleh negara-negara tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang berbanding lurus dengan penurunan kualitas lingkungan hidup yang sangat parah. Hal tersebut dapat dilihat melalui peningkatan *gross domestic product* (GDP) yang mencapai 100%, tetapi pada periode yang sama terdapat kerusakan terhadap ekosistem dunia sebesar 60%.[19] Konteks penerapan *green banking* di negara Colombia memiliki kesamaan dengan negara Brazil yakni menerapkan Protokol hijau *(Protocol Verde)*. *Protocol Verde* Colombia merupakan seperangkat pedoman sukarela yang dikembangkan oleh Asosiasi Perbankan Colombia yang dikenal dengan sebutan Colombian banking association Asobancaria.[20] Penandatangan perjanjian antara pemerintah Colombia dengan sektor keuangan bertujuan untuk menghasilkan manfaat lingkungan bagi masyarakat

---

[14] Pipit Rosita A. dan Yovhan Firdiansyah. "Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia" (2020) 17:2 Jurnal Eksekutif, 234.

[15] Lilik Handayani, dll. "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN" (2019) 15:1 Jurnal Economia, 2.

[16] *Ibid.*

[17] Sari Yuniarti. "Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan" (2013) 17:3 Jurnal Keuangan dan Perbankan, 464.

[18] K. Shaumya, dan A.A. Arulrajah. "Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka:. 13th International Conference on Business Management. (2016): 1001.

[19] Makmun. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan" (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 2.

[20] Poser, C. *Moving Forward with Environmental and Social Risk Management*, (Washington, DC: IFC, 2014)

Colombia karena mencakup berbagai mekanisme bagi bank untuk menawarkan pemberian kredit dan investasi hijau yang bermuara pada meningkatnya atau tumbuhnya kualitas hidup dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.[21] Upaya pemberian kredit hijau bertujuan untuk menghubungkan upaya pemerintah Colombia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan praktik bisnis di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan produk dan layanan dalam membiayai kegiatan dan proyek yang memiliki manfaat terhadap sosial dan lingkungan.

Penerapan *green banking* di negara Bangladesh dikenal sebagai Pedoman *Environmental Risk Management* (ERM) yang berlaku sejak tahun 2011 oleh bank Bangladesh selaku bank sentral dengan berkolaborasi dengan bank-bank lokal dan pemangku kepentingan internasional maupun lokal lainnya. Pedoman ERM tersebut berifat wajib bagi bank-bank di Bangladesh yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait isu lingkungan dan sosial. Proyeksi kebijakan tersebut mencakup klasifikasi investasi ke dalam kategori berisiko tinggi, sedang, dan rendah dengan pembagian ke dalam aspek-aspek sektoral untuk melengkapi persyaratan uji tuntas. Kebijakan tersebut bertujuan pula untuk memberikan penguatan terhadap kemampuan bank dalam mengevaluasi risiko lingkungan sebagai bagian dari kegiatan pemberian pinjaman dan investasi. [22] Arah pedoman tersebut dibentuk semata-semata untuk melindungi pembiayaan bank dari risiko lingkungan yang semakin memburuk sekaligus memastikan praktik perbankan yang berkelanjutan, serta tingkat persaingan yang setara dapat dipertahankan dalam sektor keuangan di Bangladesh.[23]

Aplikasi *green banking* di negara Mongolia dimulai pada Desember 2014 yang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dalam membangun bank-bank lokal untuk mengintegrasikan lingkungan hidup dan sosial dalam rangka keputusan pemberian pinjaman kepada pelaku usaha. Gagasan *green banking* di negara Mongolia diprakarsai oleh industri perbankan Mongolia yang dipimpin oleh the Mongolian Banking Association (MBA), the Ministry of Environment, Green Development and Tourism, the Bank of Mongolia and other stakeholders and development finance institutions.[24] Hakikat realisasi *green banking* di negara Mongolia mendasarkan pemberian pinjaman pada produk yang ramah lingkungan sebagai usaha untuk mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.[25] Penerapan pemberian kredit hijau di Mongolia

---

[21] Nolet, G., W. Vosmer, M. de Bruijn & I. Braly-Cartillie. *Managing Environmental and Social Risks, A Roadmap for National Development Banks in Latin America and the Caribbean*, (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2014).

[22] Islam, M. S. and P. C. Das. "Green Banking Practices in Bangladesh: A Study on Some Selected Commercial Banks" (2013) 8:3 Journal of Business and Management *(IOSR–JBM)*, 39–44.

[23] Bangladesh Bank. *Environmental Risk Management Guidelines for Banks and Financial Institutions in Bangladesh*, (Dhaka: Bangladesh Bank, 2011).

[24] Olaf Weber. "Development of Sustainability and Green Banking Regulations Existing Codes and Practices" (2015) CIGI Papers, 8.

[25] Otoritas Jasa Keuangan. "Informasi Kebijakan Sustainable Financing Negara Anggota SBN", https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/ide/publikasi/riset-dan-statistik/Documents/Informasi%20Kebijakan%20Sustainable%20Financing%20di%20Beberapa%2

didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan yang meliputi; (a) perlindungan terhadap lingkungan; (b) perlindungan terhadap masyarakat dan komunitas; (c) perlindungan terhadap warisan budaya; (d) pertumbuhan ekonomi hijau; (e) inklusi keuangan; (f) tata kelola perusahaan; (g) transparansi dan akuntabilitas; dan (h) menerapkan hasil kajian.[26]

Konsep *green banking* di negara Brazil dikenal dengan istilah *Protocol Verde* yang pengaplikasiannya ditujukan bagi bank-bank di sektor publik maupun swasta di Brazil. *Protocol Verde* digaungkan pada tahun 2008 yang pada awalnya pedoman tersebut hanya ditujukan untuk bank-bank publik. Sementara itu, bank-bank swasta menyetujui *Protocol Verde* pada tahun 2009[27]. Adapun prinsip penerapan keuangan berkelanjutan di negara Brazil bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga keuangan dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di negara Brazil. Komitmen yang disepakati dalam *Protocol Verde* mencakup adanya penyediaan pembiayaan berupa pemberian kredit keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan tetap memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak dan biaya lingkungan dalam melaksanakan portofolio bisnis.[28]

Negara Cina pun mengadopsi penerapan *green banking* karena adanya dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup sebagai imbas dari adanya aktivitas industri-industri di Tiongkok. Dalam rangka mengentaskan eksternalitas negatif tersebut, pemerintah memperkenalkan pedoman dan peraturan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup dalam aspek pembiayaan keuangan.[29] Fokus utama dari Tiongkok dalam menerapkan pembiayaan hijau ditujukan kepada bank-bank dengan memberikan pinjaman secara langsung melalui kebijakan kredit hijau yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 melalui pengawasan 3 (tiga) lembaga, yang meliputi *Ministry of Environmental Protection* (MEP), *the People's Bank of China* (PBOC), dan *the China Banking Regulatory Commission* (CBRC).[30] Mekanisme pemberian kredit hijau yang diimplementasikan di Cina yakni bank harus membatasi pinjaman kepada industri yang menghasilkan polusi udara tinggi dan menawarkan suku bunga yang berbeda dengan mendasarkan pada kinerja lingkungan dari sektor pemberi pinjaman. [31] Proses kebijakan tersebut menjadi dasar bagi perumusan perbankan berkelanjutan di China sebagai pedoman kredit hijau pada tahun 2012 yang diperluas penerapannya kepada bank umum, bank koperasi desa, dan serikat kredit desa di China.

0Negara%20Anggota%20Sustainable%20Banking%20Networ%20(SBN)%20Member.pdf, diakses pada Mei 2022.

26 MBA. *Mongolian Sustainable Finance Principles Guidelines*, (UlanbataarMongolia: MBA, 2014).

27 Febraban, 2012. "Febraban and the Brazilian Banking Sector Support the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20)." Febraban press release.

28 Olaf Weber. *supra note* 24.

29 Bai, Y., M. Faure and J. Liu. "The Role of China's Banking Sector in Providing Green Finance. *Duke Environmental Law and Policy Forum*" (2013) 24, 89–279.

30 Aizawa, M. and Y. Chaofei. "Green Credit, Green Stimulus, Green Revolution? China's Mobilization of Banks for Environmental Cleanup" (2010) 19:2 The Journal of Environment & Development, 119–44.

31 Zhao, N. and X.-J Xu. "Analysis on Green Credit in China" (2012) 3:21 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF), 501–6.

Oleh sebab itu, *green banking* digaungkan sebagai salah satu solusi untuk menekan eksternalitas negatif emisi karbon di berbagai negara. Sebab, penerapan *green banking* mengindikasikan adanya kesadaran dari masyarakat internasional untuk menghadirkan kegiatan bisnis yang ramah lingkungan.

B. *Prospek Penerapan Green Banking di Indonesia*

Apabila meninjau pada sistem perbankan di Indonesia, *green banking* telah digagas sejak tahun 2012 sebagai wujud kesadaran negara Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Tak hanya itu, tumbuh pesatnya kegiatan perbankan Indonesia dengan adanya peningkatan nilai aset perbankan dan pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk kredit sebagaimana menjadi usaha bank umum yang telah diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Aktivitas perbankan tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab adanya degradasi terhadap lingkungan hidup karena pemberian kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan belum berorientasi pada pemberian kredit yang ramah lingkungan sehingga berimbas pada meningkatnya emisi gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia yang drastis. Atas dasar tersebut, konsep pemberian kredit oleh bank sebagai lembaga intermediasi dibenahi dengan mensyaratkan usaha bisnis yang dijalankan harus memperhatikan lingkungan hidup sehingga bank dituntut untuk memiliki komitmen dan turut berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Lebih lanjut, Pasal 68 UUPPLH pun menegaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (c) menaati ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, *green banking* merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk memperkuat kemampuan manajemen perbankan dengan mendudukkan isu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan efektivitas pelaksanaan *green banking* ditandai dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (selanjutnya disebut POJK Nomor 51/POJK.03/2017). Secara yuridis dalam peraturan *a quo* bersifat mengikat yang mana seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik harus menerapkan prinsip *green banking*. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 mendasarkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan beberapa prinsip diantaranya; (a) prinsip investasi bertanggung jawab; (b) prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; (c) prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; (d) prinsip tata kelola; (e) prinsip komunikasi yang

informatif; (f) prinsip inklusif; (g) prinsip pengembangan sektor unggilan prioritas; dan (h) prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Kesadaran pemerintah maupun lembaga perbankan pun semakin meningkat dengan adanya komitmen yang dituangkan dalam penandatanganan *green banking pilot project* oleh Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Bank Muamalat, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Artha Graha Internasional.[32] Aksi nyata yang mulai dinampakkan oleh lembaga perbankan dalam menerapkan *green banking* dapat dilihat dari adanya transformasi kegiatan bisnisnya menjadi digital seperti, penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan transaksi tanpa datang secara langsung ke kantor cabang serta adanya *mobile banking* sebagai bentuk kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan jaringan internet.[33] Selain itu, Bank BNI pun mencatat telah menyalurkan dan memberikan kredit senilai Rp6, 1 triliun untuk kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan sepanjang kuartal I/2022.[34]

Konsep *green banking* yang digagas oleh lembaga perbankan berusaha untuk menyeimbangkan keuntungan *(profit)*, lingkungan *(planet)*, dan manusia *(people)*. Salah satu pilar yang dapat menjadi penyokong terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah UMKM sebagai pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Halim, UMKM merupakan sebuah unit usaha yang berdiri sendiri dan diselenggarakan oleh orang perorangan atau badan usaha pada sektor ekonomi. [35] Secara yuridis, pemaknaan UMKM dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: (a) usaha mikro; (b) usaha kecil; dan (c) usaha menengah. Berdasarkan penggolongan dari jenis UMKM tersebut, menurut Rudjito Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai sebuah usaha yang memiliki peranan penting dalam roda perekonomian bangsa Indonesia, baik dari terciptanya lapangan kerja maupun jumlah usaha yang ada.[36]

Salah satu upaya mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dilakukan melalui peran serta lembaga perbankan dengan meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM yang mendasarkan pada alasan bahwa kegiatan usaha pada UMKM lebih mudah untuk dibina sehingga produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Alasan menyasar sektor UMKM pun dilandaskan pada data hasil kajian

---

[32] Pipit Rosita A. dan Yovhan Firdiansyah. *op.cit*: hlm. 236.

[33] https://digitalbisa.id/artikel/green-banking-upaya-menjaga-lingkungan-dengan-transformasi-digital-4OTud, diakses pada Mei 2023.

[34] https://www.cnbcindonesia.com/market/20220415103736-17-331942/bni-salurkan-triliunan-rupiah-ke-sektor-hijau, diakses pada Mei 2023.

[35] Abdul Halim. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju" (2020) 1:2 Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 161-162.

[36] Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk. "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0" (2019) 2:1 Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series, 347.

Kementerian Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 61, 07% atau setara dengan Rp 8.573, 89 triliun rupiah di tahun 2021.[37] Sejalan dengan data tersebut, ASEAN Investment Report pun merilis pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa negara Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN dengan jumlah sekitar 65, 46 juta unit.[38] Kontras dengan data tersebut, perlu adanya sebuah perhatian khusus terhadap pengembangan usaha di sektor UMKM dengan cara memberikan kredit terhadap pelaku usaha yang dapat memberikan proposal bisnis dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup.

Fakta empiris di lapangan masih menimbulkan banyak problematika antara pihak perbankan selaku pemberi kredit dengan pelaku usaha selaku penerima kredit. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya sektor UMKM yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan, sehingga menghambat pengembangan usaha UMKM akibat adanya keterbatasan modal. Hal tersebut selaras dengan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 46,6 juta atau setara dengan 77, 6% UMKM belum mampu untuk menjangkau akses kredit perbankan maupun *fintech*.[39] Sejalan dengan hal tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pun mengemukakan bahwa terdapat 18 (delapan belas) juta UMKM yang belum mendapatkan akses perbankan padahal sektor UMKM telah menjadi penopang yang menyelamatkan perekonomian negara selama pandemi.[40] Tidak hanya permasalahan di bidang permodalan, acap kali UMKM tidak memiliki wadah untuk mempromosikan usaha yang dijalankannya, sehingga permintaan tersebut semakin menurun dan lambat laun usaha tersebut akan gulung tikar. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Ketua Komite Tetap UKM dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang menyatakan bahwa pendapatan UMKM mengalami penurunan yang signifikan hingga 70%. Bahkan, terdapat pula 40% UMKM yang telah gulung tikar.[41] Indikasi persoalan yang melekat pada UMKM tersebut harus dituntaskan yang dimulai dari peran generasi muda untuk menciptakan iklim usaha yang dapat menyumbang produk domestik bruto (PDB) serta ramah lingkungan dengan mengelaborasikan digitalisasi dalam menjalankan usaha tersebut.

Generasi muda sebagai tonggak penggerak perekonomian Indonesia diharapkan dapat menjadi titik awal untuk menunangkan kreativitasnya melalui ide-ide bisnis yang ramah lingkungan sekaligus menerapkan digitalisasi di dalam prosesnya, mengingat

---

37 https://amp.kompas.com/money/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia, diakses pada Mei 2022.

38 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya#:~:text=Laporan%20tersebut%20mencatat%20jumlah%20UMKM,sekitar%2065%2C46%20juta%20unit., diakses pada Mei 2023.

39 https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih- tidak-mendapat-akses-kredit, diakses pada Mei 2022.

40 https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126144249-17-408478/miris-sri-mulyani-bilang-18-juta-umkm-tak-punya-akses-kredit, diakses pada Mei 2023.

41 Kompas, *supra note* 39.

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini berkembang sangat pesat. Salah satu komitmen lembaga perbankan yang melakukan pemberdayaan kepada UMKM melalui pemberian kredit yaitu UMKM yang memanfaatkan kerajinan rumahan dengan menciptakan sebuah produk sedotan dari bahan rumput purun yang dikemas dalam bentuk kerajinan lainnya, seperti tas dan anyaman.[42] Ide bisnis tersebut yang dapat diadopsi oleh generasi muda untuk turut serta memberikan sumbangsih pemikiran proposal bisnis hijau untuk memberikan PDB dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketika generasi muda berhasil menguasai pasar dan menjadi *trendsetter*, maka pelaku usaha dalam lingkup yang besar akan turut serta mengembangkan bisnis dengan menitikberatkan pula pada keseimbangan lingkungan hidup. Akan lebih baik jika proses pelaksanaan ide bisnis maupun promosi produk tersebut dapat memanfaatkan kemajuan teknologi menimbang menawarkan sebuah fleksibilitas, menerapkan prinsip *paperless*, dan dapat dijangkau oleh semua orang secara lintas batas.

Keberhasilan suatu UMKM hijau tidak terlepas dari permodalan yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Namun, dalam implementasinya mengingat belum banyak lembaga yang menjangkau UMKM maka perlu sebuah gagasan pemberian kuota di wilayah Indonesia untuk menyamaratakan pengembangan UMKM. Hal tersebut ditujukan agar adanya perlakuan yang sama terhadap setiap wilayah di Indonesia serta adanya pembangunan UMKM yang merata sehingga lambat laun perekonomian negara dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiringan. Tidak berhenti disitu, pembenahan terkait mekanisme penyaluran kredit kepada pihak UMKM perlu dikaji secara berkala. Dalam hal ini, perbankan seharusnya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang mengajukan portofolio hijau dengan menerapkan sistem *online* dalam pendaftarannya. Sistem *online* tersebut hanya ditujukan pada proses pendaftaran dan pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi adanya penggunaan kertas serta mempercepat proses verifikasi karena kemudahan pelaku usaha untuk menjangkau secara fleksibel. Namun, khusus jaminan yang dijaminkan oleh pelaku usaha, harus dituntaskan secara langsung antara perbankan dengan pelaku usaha untuk menilai kelayakan jaminan dengan menerapkan prinsip *5'C of Credits.* Tidak hanya itu, perbankan dapat memaksimalkan keberlanjutan usaha UMKM dengan menetapkan suku bunga yang tetap sehingga tidak memberatkan pelaku usaha UMKM dan menjaga keberlangsungan usaha UMKM. Hal tersebut didasarkan mengingat suku bunga yang bersifat fluktuatif, dapat berimbas pada ketidakstabilan UMKM. Dengan menerapkan suku bunga yang tetap tersebut, tentunya akan mendorong adanya persaingan yang sehat dalam masyarakat untuk menciptakan ide-ide bisnis berbasis ramah lingkungan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan perekonomian berkelanjutan. Hal yang seyogianya harus diterapkan oleh lembaga perbankan adalah pemberian kredit dengan jangka waktu yang lama bagi UMKM. Hal ini dikarenakan, pemberian jangka waktu yang lama akan membantu UMKM secara *financial cash flow* karena dapat menekan biaya pengeluaran dari UMKM tersebut. Jangka waktu tersebut dapat ditargetkan maksimal

[42] https://www.idxchannel.com/amp/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi, diakses pada Mei 2022.

15 (lima belas) tahun. Artinya, jangka waktu kredit tersebut bersifat opsional sehingga UMKM memiliki kebebasan untuk memilih jangka waktu kredit yang dapat disesuaikan dengan kemampuan UMKM tersebut.

Dengan demikian, jika generasi muda dilibatkan dalam roda perekonomian bangsa Indonesia melalui penyaluran kreativitas yang dituangkan dalam bentuk ide bisnis berbasis hijau dan lembaga perbankan bersedia memberikan kredit untuk mendukung pengembangan usaha tersebut, niscaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan keadilan intergenerasi maupun antargenerasi dapat terwujud sebab di satu sisi perekonomian akan meningkat dan disisi lain kelestarian lingkungan akan tercipta. Alhasil, cita-cita bangsa Indonesia yang sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni menciptakan kesejahteraan umum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui pemberdayaan UMKM berbasis hijau.

III. KESIMPULAN

Konsep *green banking* di Indonesia lahir sebagai bentuk komitmen negara Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa mengenai Perubahan Iklim, yang dilatarbelakangi oleh kian menurunnya kualitas lingkungan hidup. Implementasi *green banking* telah mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup melalui sektor perbankan. Hal ini dikarenakan, sektor perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara. Namun, penopang perekonomian negara tidak hanya terbatas pada sektor perbankan semata, melainkan didominasi pula oleh sektor UMKM.

Apabila merujuk pada implementasi *green banking* di Indonesia, penerapan *green banking* telah diakomodir dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun, dalam implementasinya peran perbankan sebagai penyalur kredit masih perlu dilakukan pembenahan. Hal ini dikarenakan, masih banyak sektor UMKM yang tidak dapat mengembangkan usahanya akibat keterbatasan modal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggerakkan generasi muda agar aktif menghasilkan ide bisnis berbasis hijau sehingga dapat mendorong pelaku usaha lainnya untuk turut serta menghasilkan ide bisnis berbasis hijau lainnya. Sedangkan, disisi lain lembaga perbankan diharapkan untuk selektif dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha dengan memberikan kemudahan seperti suku bunga yang tetap, jangka waktu yang lama, serta memanfaatkan kemajuan teknologi (digitalisasi) untuk memangkas proses yang berbelit bagi pelaku usaha yang mengajukan ide bisnis berbasis hijau.

Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama antara generasi muda dan lembaga perbankan sebagai bentuk upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan keadilan intergenerasi dan antargenerasi yang bermuara pada pembangunan ekonomi berkelanjutan *(sustainable finance)*.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Bangladesh Bank. *Environmental Risk Management Guidelines for Banks and Financial Institutions in Bangladesh*, (Dhaka: Bangladesh Bank, 2011).

Kurniawan. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Makasar: Genta Publishing, 2014).

MBA. *Mongolian Sustainable Finance Principles Guidelines*, (Ulanbataar Mongolia:MBA, 2014).

Nolet, G., W. Vosmer, M. de Bruijn & I. Braly-Cartillie. *Managing Environmental and Social Risks, A Roadmap for National Development Banks in Latin America and the Caribbean*, (Washington, DC: Inter-American Development Bank, 2014).

Poser, C. *Moving Forward with Environmental and Social Risk Management*, (Washington, DC: IFC, 2014).

Jurnal:

Aizawa, M. & Y. Chaofei. "Green Credit, Green Stimulus, Green Revolution? China's Mobilization of Banks for Environmental Cleanup" (2010) 19:2 The Journal of Environment & Development.

Andarsari, Pipit Rosita & Yovhan Firdiansyah. "Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia" (2020) 17:2 Jurnal Eksekutif.

Bai, Y., M. Faure & J. Liu. The Role of China's Banking Sector in Providing Green Finance (2013) Duke Environmental Law and Policy Forum 24.

Cai, R., & Guo, J. "Finance for the environment: A scientometrics analysis of green finance" (2021) 9:13 Mathematics.

Febraban. "Febraban and the Brazilian Banking Sector Support the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio + 20)" (2012) Febraban press release.

Gaol, Heru Saputra L., & Rizky Novian H. Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria (2021) 7:1 Jurnal Agraria dan Pertanahan.

Halim, Abdul. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju" (2020) 1:2 Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan

Handayani, Lilik, dkk."Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN" (2019) 15:1 Jurnal Economia.

Islam, M. S. & P. C. Das. "Green Banking Practices in Bangladesh: A Study on Some Selected Commercial Banks" (2013) 8:3 IOSR Journal of Business and Management (IOSR– JBM).

K. Shaumya, & A.A. Arulrajah. "Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka" (2016) 13th International Conference on Business Management.

Makmun. "Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan" (2011) 19:2 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan.

Maramis, Nicholas F. "Tanggung Jawab Perbankan dalam Penegakan Green Banking mengenai Kebijakan Kredit" (2016) 4:6 Lex Et Societatis.

Qotrunnada Ratri Hamidah, dkk. "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0" (2019) 2:1 Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference.

Weber, Olaf. "Development of Sustainability and Green Banking Regulations Existing Codes and Practices"(2015) CIGI Papers, 65.

Widyaningrum, R. A. "Analisis Penerapan Green Banking Pada Bri Syariah Kantor Cabang (Kc) Madiun" (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Yuniarti, Sari. "Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan" (2013) 17:3 Jurnal Keuangan dan Perbankan.

Zhao, N. & X.-J Xu. "Analysis on Green Credit in China" (2012) 3:21 Advances in Applied Economics and Finance (AAEF).

Internet:

CNBC Indonesia. "BNI Salurkan Triliunan Rupiah ke Sektor Hijau". Online: ‹https://www.cnbcindonesia.com/market/20220415103736-17-331942/bni-salurkan-triliunan-rupiah-ke-sektor-hijau›.

CNBC Indonesia. "Miris! Sri Mulyani Bilang 18 Juta UMKM Tak Punya Akses Kredit". Online: ‹https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126144249-17-408478/miris-sri-mulyani-bilang-18-juta-umkm-tak-punya-akses-kredit›.

Data Indonesia. "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?". Online: ‹https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia›.

Databoks. "Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?". Online: ‹https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya- umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya#:~:text=Laporan%20tersebut%20mencatat%20jumlah%20UMKM,sekitar%2065%2C46%20juta%20unit›.

Departemen Teknik Geofisika ITS. "Perubahan Iklim". Online: ‹https://www.its.ac.id/tgeofisika/id/perubahan-iklim›.

Digitalbisa. "Green Banking: Upaya Menjaga Lingkungan dengan Transformasi Digital". Online:‹https://digitalbisa.id/artikel/green-banking-upaya-menjaga-lingkungan-dengan-transformasi-digital-4OTud›.

IDX Channel. "40 Persen Pelaku UMKM Putuskan Gulung Tikar Akibat Terdampak Pandemi". Online: ‹https://www.idxchannel.com/amp/economics/40-persen-pelaku-umkm-putuskan-gulung-tikar-akibat-terdampak-pandemi›.

IEC. "6 Sumber Polusi Udara di Dunia". Online: ‹https://environment- indonesia.com/6-sumber-polusi-udara-di-dunia/›.

Katadata. "Indonesia Masuk 5 Besar dengan Startup Terbanyak di Dunia". Online: ‹https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/617e5accc75b9/indonesia-masuk5-besar-dengan-startup-terbanyak-di-dunia›.

Kompas. "77,6 Persen UMKM Indonesia Masih Tidak Mendapat Akses Kredit". Online: ‹https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih-tidak-mendapat-akses-kredit›.

Kompas. "Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia". Online: ‹https://amp.kompas.com/money/read/2022/02/04/070800426/pentingnya-peran-dan-kontribusi-umkm-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia›.

Kontan.co.id. "Peran Perbankan Sangat Besar dalam Menggerakan Ekonomi Nasional". Online: ‹https://keuangan.kontan.co.id/news/peran-perbankan-sangat-besar-dalam-menggerakkan-ekonomi-nasional›.

Online Pajak. "5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya". Online: ‹https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm›.

Otoritas Jasa Keuangan. "Informasi Kebijakan Sustainable Financing Negara Anggota SBN". Online: ‹https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/riset-dan-statistik/Documents/Informasi%20Kebijakan%20Sustainable%20Financing%20di%20Beberapa%20Negara%20Anggota%20Sustainable%20Banking%20Networ%20(SBN)%20Member.pdf›.

Suara Sumbar. "UMKM Binaan RI Ganti Sedotan Berbahan Plastik dari Rumput Purun yang Ramah Lingkungan". Online: ‹https://sumbar.suara.com/read/2022/05/17/195000/umkm-binaan-bri-ganti-sedotan-berbahan-plastik-dari-rumput-purun-yang-ramah-lingkungan›.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

ISSN 2775-5045

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities

Volume 4 - Issue 1

May
2023

University of Jember

Make a Submission

Vol. 4 No. 1 (2023): May 2023

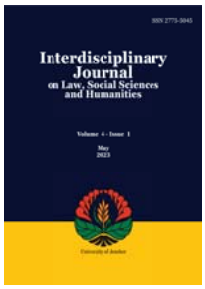

ISSN: 2775-5045

Editor-in-Chief: Dina Tsalist Wildana, *University of Jember*

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities (IDJ) is a peer-reviewed open-access journal that does not charge any fees for authors or institutional subscriptions. IDJ is the flagship academic publication of the Graduate School of the University of Jember and the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2). The journal provides a platform for law, social sciences, and humanities from various perspectives that welcome empirical, interdisciplinary, and doctrinal approaches.

Published: 2023-05-31

Front Cover

PDF

Articles

Penerapan Sistem Civic Virtue sebagai Langkah Optimalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Pembentukan Produk Hukum di Desa Adat

Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Hanny Hilmia Fairuza, Risqiana Risqiana, Rena Rena, Mia Rosmiawati 1-20

PDF

Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang

Delegation of the Authority of the Establishment of Act by Act

Lovika Augusta Purwaningtyas, Bayu Dwi Anggono, A'an Efendi 21-40

PDF

Euthanasia and Assisted Suicide: Sweetness in Bitterness

Victoria Ajibola Adeleke 41-54

PDF

Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia

Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Indonesia

Solehuddin Solehuddin 55-75

PDF

Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Di Kawasan Wisata Religi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Firda Puspita Sari, Sumriyah Sumriyah, Rhido Jusmadi 76-94

PDF

Penerapan Pembiayaan Green Banking Atas Ide Proposal Hijau Generasi Muda di Sektor UMKM

Marchethy Riwani Diaz, Jennifer Kurnia Putri, Hwee Kwan, Heru Saputra Lumban Gaol 95-110

PDF

The Violation of Human Rights during the Bakassi Peninsula Conflict from 1965 to 2013

Stephen Achuo Kpwa 111-125

PDF

Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Studi di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan

Abd Wachid Habibullah, Dewi Muti'ah 126-137

PDF

Back Cover

PDF

Jurnal Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Published by Universitas Jember
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Platform & workflow by OJS / PKP